



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Peraturan Rektor tentang penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Peraturan ini sebagai dasar bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk melakukan penelitian dan juga melibatkan mahasiswa. Peraturan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pengguna lain yang membutuhkan.

Semoga peraturan ini dapat bermanfaat untuk mendukung kelancaran dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya Universitas PGRI Palembang.

Akhirnya, kami menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian peraturan ini.

Palembang, 8 Desember 2022
Rektor,




Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQnR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II TUJUAN	7
BAB III RUANG LINGKUP DAN MUTU PENELITIAN.....	8
BAB IV JENIS-JENIS PENELITIAN	10
BAB V KRITERIA PENERIMA HIBAH PENELITIAN	12
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI.....	13
BAB VII PELAKSANAAN PENELITIAN.....	14
BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN	15
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI	16
BAB X PENILAIAN LUARAN	17
BAB XI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN INOVASI.....	18
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	19

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10750/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENELITIAN DAN
KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Penelitian dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Penelitian di Lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
12. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
13. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 10439/R.C.2/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**
- Pertama : dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Penelitian dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Penelitian di Lingkungan Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 20 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.